

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, penelitian ini merumuskan 2 (dua) konklusi pokok yang menjawab secara linier tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Pertama, bahwa pemberian abolisi oleh Presiden kepada aktor sentral memiliki implikasi hukum yang terbatas pada tataran hasil (*result-oriented*), namun mengalami kekaburan pada tataran penalaran dogmatis hukum. Karena secara dogmatis, institusi hukum abolisi murni mengeliminasi hak menuntut dari negara (*ius puniendi/strafvorderingsrecht*) terhadap individu penerima abolisi, tanpa menghapuskan delik perbuatan materiil yang telah terjadi, serta tidak memutus keterkaitan kausalitas perbuatan antar-peserta delik. Pengujian terhadap ajaran sifat aksesoir menunjukkan bahwa penjatuhan pidana terhadap para terdakwa swasta secara teoritis tetap sah dipertahankan apabila pengadilan secara konsisten bersandar pada ajaran aksesoir terbatas yang memandang pertanggungjawaban pidana masing-masing peserta bersifat mandiri. Oleh karena pengadilan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan yang secara empiris tidak menyajikan artikulasi argumentatif dan eksplisit mengenai doktrin *accessoriteit* mana yang dipilih, maka eksistensi dan keutuhan Pasal 55 KUHP pasca abolisi dalam perkara *a quo* berdiri di atas kekaburan penalaran hukum, bukan diatas basis kepastian dogmatis yang teruji secara ilmiah.

Kedua, pertanggungjawaban pidana para terdakwa swasta pasca pemberian abolisi secara formal tetap utuh secara individual berdasarkan asas *geen straf zonder schuld*, namun mengalami defisit keadilan substantif yang serius pada ranah hukum acara pidana. Akumulasi dari tiga tindakan hukum yang masing-masing sah secara formal yaitu pemisahan berkas perkara, penggunaan mekanisme saksi mahkota (*kroongetuige*), dan penolakan hakim untuk menghadirkan menteri sebagai saksi *a de charge* pada hakikatnya telah membatasi hak defensif terdakwa swasta. Tindakan tersebut memutus akses langsung terdakwa untuk menyangkal kebenaran materiil dari elemen "bersama-sama

melakukan" yang dituduhkan, sehingga mereduksi jaminan hak atas *fair trial* dan prinsip *equality of arms*.

Meskipun abolisi tidak secara otomatis meruntuhkan konstruksi penyertaan dan pertanggungjawaban pidana terdakwa lain secara formal, fenomena hukum ini mengekspos kerapuhan struktural berupa kekosongan parameter normatif terkait batasan hak prerogatif Presiden, serta kekosongan klausul dan landasan konstitusional bagi pembentukan undang-undang organik tentang grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Sebagai catatan proyektif, temuan ini juga diproyeksikan tetap relevan pasca berlakunya KUHP Nasional, mengingat kekosongan norma mengenai interaksi hak prerogatif Presiden dengan struktur penyertaan turut dipertahankan pada Pasal 20 ketentuan yang baru.

## B. Saran

Dengan ditemukannya kekaburan pada tataran penalaran dogmatis hukum serta kekosongan hukum seperti yang sudah diuraikan dalam kesimpulan, maka peneliti mengajukan rekomendasi rekonstruktif kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

### 1. Bagi MPR, DPR dan Presiden

Perlu segera diinisiasi langkah legislatif berupa amandemen terhadap Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menyisipkan klausul delegasi pengaturan (*regulatory delegation clause*) yang eksplisit. Langkah ini krusial sebagai landasan konstitusional untuk membentuk dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Organik tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Undang-undang tersebut wajib mengodifikasi secara ketat kriteria objektif jenis tindak pidana yang dapat diberikan abolisi, serta menyediakan mekanisme hukum yang wajib memperhitungkan dampak prosedural abolisi terhadap perkara para terdakwa lain yang terikat dalam konstruksi penyertaan, sekaligus mengingat Pasal 20 dan 21 KUHP Nasional juga belum mengatur secara eksplisit konsekuensi yuridis penyertaan manakala status hukum salah satu peserta digugurkan melalui hak prerogatif presiden, sehingga kekosongan norma yang menjadi akar persoalan dalam penelitian ini berpotensi terulang dibawah rezim KUHP Nasional apabila

tidak segera diisi melalui peraturan pelaksana atau undang-undang organik yang disebutkan diatas.

## 2. Bagi Mahkamah Agung

Disarankan untuk melakukan perumusan dan penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Pedoman Yudisial yang mewajibkan majelis hakim secara imperatif mengartikulasikan dan mencantumkan pilihan doktrin *accessoriteit* yang dianut ke dalam pertimbangan hukum putusannya. Kewajiban artikulasi doktrin ini mutlak diterapkan pada perkara penyertaan yang mengalami pemisahan berkas dan perubahan status hukum salah satu peserta guna mengeliminasi celah kekaburan penalaran hukum serta mewujudkan kepastian hukum yang dapat diuji secara akademis sebagai preseden bagi perkara serupa di masa mendatang. Mahkamah Agung juga disarankan memperluas kewajiban artikulasi doktrinal tersebut hingga mencakup pertimbangan pembedaan. Hakim hendaknya secara eksplisit menjelaskan dalam putusannya apakah dan bagaimana perubahan status hukum salah satu peserta penyertaan, termasuk melalui pemberian abolisi, turut dipertimbangkan dalam menentukan berat-ringannya pidana bagi peserta lain, guna menghindari kesan bahwa fakta hukum yang relevan tersebut diabaikan begitu saja tanpa pertimbangan yang memadai serta menuntut proses berpikir yang lebih transparan.

## 3. Bagi Hakim dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Dalam memeriksa perkara korupsi yang berbasis penyertaan dengan berkas terpisah, majelis hakim disarankan tidak menolak permohonan kehadiran saksi yang menguntungkan, terutama jika saksi tersebut adalah aktor fungsional hanya dengan dalih formalistik "belum ada urgensi". Hakim harus melakukan penilaian substantif yang bersandarkan pada relevansi (*relevancy*) dan dasar pengetahuan personal (*personal of knowledge*) calon saksi, demi mengoptimalkan hak positif terdakwa sebagaimana dijamin oleh Pasal 65 KUHP dan perluasan makna saksi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

#### 4. Bagi Kejaksaan Agung dan Jaksa Penuntut Umum

Perlu adanya evaluasi dan restrukturisasi kebijakan penggunaan saksi mahkota sebagai instrumen substitusi pembuktian dalam perkara penyertaan yang mengalami *splitsing*, khususnya ketika kekurangan alat bukti yang melatarinya bersumber dari intervensi hukum negara (seperti abolisi) dan bukan dari kelangkaan bukti yang wajar, agar pemenuhan syarat kumulatif yurisprudensial mengenai saksi mahkota tidak sekadar dipenuhi secara formal demi menjaga integritas *due process of law*.

#### 5. Bagi Advokat dan Penasehat Hukum

Para praktisi hukum dapat menggunakan hasil temuan penelitian ini sebagai suplemen argumentasi dan materi nota pembelaan (*pleidooi*) dalam perkara penyertaan dengan karakteristik serupa. Advokat dapat secara progresif mengeksplorasi potensi cacat materiil pada elemen *bewuste samenwerking*, serta mendalilkan akumulasi kerugian substantif akibat rangkaian tindakan *splitsing*-abolisi-penolakan saksi sebagai bentuk pelanggaran nyata terhadap asas *fair trial*.

#### 6. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sangat disarankan untuk memperdalam dan memperluas cakupan penelitian ini melalui pendekatan yuridis empiris. Langkah nyata yang dapat ditempuh adalah dengan menelaah langsung dokumen hukum primer berupa salinan resmi putusan pengadilan tingkat pertama terhadap para terdakwa swasta dalam perkara ini. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan kajian perbandingan hukum (*comparative approach*) dengan membedah penerapan hak *abolitierecht* dan dampaknya terhadap doktrin *deelneming* di negara-negara bersistem hukum *Civil Law* maupun *Common Law* lainnya serta menguji secara empiris proyeksi yang diajukan dalam penelitian ini yakni relevansi ajaran aksesoir terbatas dalam kasus penyertaan yang melibatkan hak prerogatif presiden dan diadili berdasarkan Pasal 20 KUHP Nasional, khususnya begitu tersedia preseden peradilan Pasca berlakunya KUHP Nasional yang dapat dijadikan bahan verifikasi empiris atas proyeksi doktrinal ini.